



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 81 /Kep/413.013/2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PK5),
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan serta dengan pesatnya perkembangan kota, maka perlu adanya evaluasi terhadap lokasi pedagang kaki lima khususnya yang berada di tepi jalan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/420/Kep/413.013/2006 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

- KEDUA : Dalam rangka penertiban, pengendalian dan pembinaan setiap Pedagang Kaki Lima (PK5) yang menjalankan usahanya di Kota Lamongan wajib memiliki ijin usaha dari Bupati.
- KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Untuk memperoleh ijin, para Pedagang Kaki Lima (PK5) harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan diketahui Ketua Paguyuban PK5 melalui Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/420/Kep/413.013/2006 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamongan tanggal 27 Juni 2006, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Maret 2010

BUPATI LAMONGAN,

ttd,

MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
 Perlindungan Masyarakat Kabupaten
 Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan
 Perdagangan Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Camat Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

CHAIRIL ANWAR

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/ 81 /Kep/413.013/2010
Tanggal : 12 Maret 2010

PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)
DI KABUPATEN LAMONGAN

No	Lokasi	Peruntukan	Dibuka Jam
1	2	3	4
1.	PASAR BARU DAN PUSAT PERBELANJAAN KOTA (Jl. Laras-liris sebelah barat pasar baru)	Penjualan makanan/ minuman dan kaset	07.00 s/d 21.00 WIB
2.	TERMINAL MPU/CARGO DAN PASAR BURUNG (Sebelah timur RSUD dr. Soegiri Lamongan)	Penjualan makanan/ minuman	07.00 s/d 24.00 WIB
3.	PASAR SIDOHARJO (Tempat parkir pasar Sidoharjo)	Penjualan makanan/ minuman	16.00 s/d 21.00 WIB
4.	DI ATAS JALUR HIJAU (belakang kantor Pemda)	Penjualan nasi boranan	04.00 s/d 10.00 WIB
5.	ALON-ALON KOTA LAMONGAN (di trotoar Alon-alon Jl. Lamongrejo sebelah barat, Jl. Basuki Rahmat sebelah utara dan Jl. Hasyim Asyari sebelah timur serta di trotoar Jl. Hasyim Asyari timur pasar tingkat sebelah barat)	Penjualan makanan/ minuman	16.00 s/d 24.00 WIB

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

CHAIRIL ANWAR



BUPATI LAMONGAN

Draft

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/ /Kep./413.111/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)
DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan serta dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Lamongan, maka perlu adanya evaluasi terhadap Lokasi Pedagang Kaki Lima khususnya yang berada ditepi jalan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu meninjau Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ 81 /Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/ 270A /Kep/413.013/2008, tentang Lokasi Sentra Tanaman Hias di Kabupaten Lamongan, dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 04 tahun 2007, tentang ketentraman dan Ketertiban Umum di kabupaten Lamongan ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Lokasi Pedagang kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
KEDUA : Dalam rangka penertiban, pengendalian dan pembinaan, maka setiap Pedagang kaki Lima (PK5) yang menjalankan usahanya di Kota Lamongan Wajib memiliki ijin usaha dari Bupati Lamongan ;
KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan selaku atas nama Bupati Lamongan ;
KEEMPAT : Untuk mendapatkan ijin, Pedagang Kaki Lima (PK5) harus mengajukan permohonan kepada Bupati Lamongan dengan diketahui ketua Paguyuban PK5 dan Camat setempat melalui Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan ;
KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati lamongan Nomor : 188/270A/Kep/413.013/2008, tentang Lokasi Sentra Tanaman Hias dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/81/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PK5) di Kabupaten Lamongan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Pebruari 20011

BUPATI LAMONGAN

ttd

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bakesbanglinmas. Kab. Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kopindag. Kab. Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sat. Pol. PP. Kab. Lamongan ;
6. Sdr. Camat Lamongan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A. FARIKH

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/ /Kep/413.110/2011
Tanggal : Pebruari 20011

**PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PK5)
DI KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	LOKASI	PERUNTUKAN	JAM BUKA
1	2	3	4
1.	ALON-ALON KOTA LAMONGAN (ditrotoar Alon-alon Kota : - Jl. Lamong Rejo - Jl. Basuki Rahmat - Jl. Hasyim Asyari dan - Jl. Hasyim Asyari sebelah timur Pasar tingkat)	Penjualan Makanan / Minuman	16.00 s/d 23.00 WIB.
2.	DIATAS JALUR HIJAU (belakang Kantor Pemda Lamongan)	Penjualan Nasi Boranan	04.00 s/d 10.00 WIB.
3.	SENTRA BUNGA DAN TANAMAN HIAS (Jl. Sumargo Trotoar sebelah selatan/ depan Lapas Lamongan)	Penjualan Bunga dan Tanaman Hias	06.00 s/d 22.00 WIB.
4.	REST AREA (depan Stadion Surajaya Lamongan)	Penjualan Makanan / Minuman, Jajanan, Kerajinan dan Oleh-oleh ciri kas Lamongan	06.00 s/d 22.00 WIB.

BUPATI LAMONGAN

Ttd.

FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

A. FARIKH